



PENETAPAN

Nomor 153/Pdt.P/2023/PN Pmk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

BUNARI , Tempat/tanggal lahir Pamekasan, 13 Desember 1974, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Tempat tinggal Dusun Laok Lorong I RT.001. RW.004 Desa, Batukerbuy, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan dengan domisili elektronik bunari@mailnesia.com; dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa kepada **MATSURAH, S.H. & PARTNERS** Pengacara dan konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Jalmak Gg.3 Kampung Segilih RT.004 RW.002 Desa Jalmak Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 22 Desember 2023, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan dengan Nomor Register : 102/Pdt/Psk, tanggal 28 Desember 2024 selanjutnya disebut sebagai

Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan Pemohon;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa kuasa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Desember 2023 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 28 Desember 2023 di bawah register nomor 153/Pdt.P/2023/PN Pmk. mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Identitas Pemohon Sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3528135312740002 tertanggal 06-06-2012 dan Kartu Keluarga (KK) No: 352 8132904062489 tertanggal 05-12-2023 yang di keluarkan oleh Kantor

Halaman 1. Penetapan No.153/Pdt.P/2023/PN.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan bernama :
BUNARI, bertempat tinggal di dusun laok lorong 1 Desa Batukerbuy,
Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan (Bukti P-1 dan P.2);
2. Bahwa identitas tersebut sama dengan Dokumen Kutipan Akta Kelahiran,
Akta/Buku Nikah, dan Ijasah SD dari Pemohon sebagaimana berikut :
- a. Akta kelahiran dengan no.3528-LT-03082023-0072 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan pada tanggal 29 November 2023, nama Pemohon bernama BUNARI, **Tanggal lahir 13-Desember- 1974 beralamat Dusun laok lorong I, RT: 001, RW:004, Desa Batukerbuy, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan (P-3)**
 - b. Akta/Buku Nikah dengan no. 0004/004/2014 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan, Tertanggal 02 Januari 2014 nama pemohon bernama BUNARI **Tanggal lahir 13-Desember- 1974 beralamat Dusun laok lorong I, RT: 001, RW:004, Desa Batukerbuy, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan (P-4)**
 - c. Ijasah SD dengan no.04 OA 0324428 Sekolah Dasar Negeri No.368 Batukerbuy III Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan, Tertanggal 06-juni-1987 nama Pemohon bernama BUNARI **Tanggal lahir 13-Desember- 1974 beralamat Dusun laok lorong I, RT: 001, RW:004, Desa Batukerbuy, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan (P-5)**
3. Bahwa selain Dokumen tersebut di atas Pemohon juga mempunyai Dokumen Paspor Republik Indonesia No.W 478 402 bernama BUNARI, *Tanggal lahir 01-juli-1967 beralamat DS. BATU BINTANG, BATU MARMAR PAMEKASAN* dikeluarkan tanggal 29-Desember-2010 oleh kantor imigrasi perwakilan RI Tanjung Perak
4. Bahwa Pemohon telah memperoleh Surat Keterangan Beda Tanggal lahir dan Alamat dari Pemerintah Desa Batukerbuy Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan No:470/814/432.513.9/2023 yang dinyatakan bahwa Bunari Tempat tanggal lahir : Pamekasan **13-12-1974** yang beralamat: **Dusun laok lorong I, RT: 001, RW:004, Desa Batukerbuy, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan** (yang tertulis pada KTP, KK, Akta Kelahiran, Akta/Buku Nikah, dan Ijasah SD) dengan bernama BUNARI, *Tanggal lahir 01-*

Halaman 2. Penetapan No.153/Pdt.P/2023/PN.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juli-1967 beralamat **DS. BATU BINTANG, BATU MARMAR PAMEKASAN**

(yang tertulis dalam paspor) adalah **Benar-benar Satu Orang Yang Sama**

5. Bahwa pada tahun 2010 Pemohon mengurus Pembuatan Paspor untuk menjadi tenaga kerja Indonesia di negara malaysia sampai tahun 2015 paspor tersebut telah habis masa berlakunya
6. Bahwa pada tahun 2023 ini pemohon mau berangkat umroh dan harus memperpanjang paspor tersebut, setelah di proses ke kantor imigrasi kabupaten pamekasan ternyata Tanggal Lahir dan Alamat paspor yang sudah habis masa berlakunya tidak sama dengan Dokumen KTP, KK, Akte Kelahiran, Akta/Buku Nikah dan Ijazah SD Pemohon.
7. Bahwa Akibat dari kesalahan Tanggal Lahir dan Alamat, pemohon mendapat kesulitan / kendala dalam mengurus segala administrasi, terutama untuk mengurus administrasi di Kantor Imigrasi Kabupaten Pamekasan.
8. Bahwa dengan alasan-alasan di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan atau Majelis Hakim yang menangani Perkara ini untuk memberikan Penetapan kepada Pemohon adalah **Satu Orang Yang Sama**.

Berdasarkan Alasan yang terurai di atas, Perkenankanlah dengan ini, Pemohon Mengajukan permohonan dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan agar dalam waktu yang tidak terlalu lama karena berkenaan Pemohon akan segera berangkat melaksanakan ibadah umroh, memohon agar supaya memanggil, memeriksa pemohon dan saksi-saksinya guna di dengar keterangannya di persidangan dan selanjutnya dapat diberikan penetapan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan bahwa identitas Bunari Tanggal Lahir dan Alamatnya pemohon 13-12-1974. Alamat: DUSUN LAOK LORONG, RT;001, RW;004, DESA BATUKERBUY, KECAMATAN PASEAN, KABUPATEN PAMEKASAN dengan (yang tertulis dalam paspor) Tanggal lahir pemohon *01-Juli-1967* beralamat: **DS. BATU BINTANG, BATU MARMAR PAMEKASAN**, adalah **Satu Orang Yang Sama**
3. Membebaskan Semua biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 3. Penetapan No.153/Pdt.P/2023/PN.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir Kuasanya di depan persidangan, dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk 3528135312740002, tertanggal 08-06-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pamekasan, atas nama BUNARI (Pemohon), Selanjutnya, diberi tanda bukti P.1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 3528132904062489 tertanggal 05-12-2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pamekasan atas nama Kepala Keluarga JUSUF (Suami Pemohon), Selanjutnyadiberi tanda bukti P.2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor Induk Kependudukan: 3528135312740002, tertanggal 29-11-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pamekasan, atas nama BUNARI (Pemohon), Selanjutnyadiberi tanda bukti P.3.
4. Foto copy Kutipan Akte Nikah Nomor : 0004/004/1/2014 Tanggal 02 Januari 2014 Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan atas nama BUNARI (Pemohon), Selanjutnya, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar Nomor : 04 OA oa 0324428 Tanggal 06 Juni 1987 Yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 368 Batukerbuy III Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan atas nama BUNARI (Pemohon), Selanjutnya, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto copy Paspor Nomor : P IDN W 478402 tertanggal 29 Desember 2015 Yang di Keluarkan Kantor Imigrasi Tanjung Perak Surabaya atas nama BUNARI, Selanjutnyadiberi tanda bukti P-6 ;
7. Asli Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 470/814/432.513.9/2023 tertanggal 15 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Desa Batukerbuy, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan atas nama BUNARI Selanjutnya, diberi Tanda Bukti P-7;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon di persidangan mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4. Penetapan No.153/Pdt.P/2023/PN.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi SITI ASIAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu saksi tetangga dekat dengan pemohon;
 - Bahwa Pemohon memiliki nama BUNARI beralamat di Dusun Laok Lorong I Rt.001. Rw.004 Desa Batukerbuy Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan;
 - Bahwa Pemohon lahir, di Pamekasan tanggal 13-12-1974, dengan nama BUNARI dari hasil perkawinan antara Ayah kandung bernama Marun dan ibunya bernama Pi'a;
 - Bahwa saksi dihadirkan ke sidang ini sehubungan dengan Pemohon yang akan menyesuaikan tanggal, bulan, tahun Kelahiran serta alamat Pemohon yang terdapat kesalahan penulisan dalam paspor tercatat jika Pemohon bernama BUNARI lahir di Pamekasan tanggal 1 Juli 1967 beralamat *beralamat Desa Batu bintang, Kecamatan Batu marmar, Kabupaten Pamekasan* tetapi yang benar Pemohon bernama BUNARI lahir di Pamekasan tanggal 13-12-1974 beralamat di Dusun Laok Lorong I Rt.001. Rw.004 Desa Batukerbuy Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan yang tercatat sesuai dengan KTP, KK (Kartu Keluarga) dan Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari pemohon jika adanya kesalahan dalam penulisan tanggal, bulan, tahun Kelahiran serta alamat Pemohon didalam Paspor yang tercatat BUNARI lahir di Pamekasan tanggal 1 Juli 1967 beralamat *beralamat Desa Batu Bintang, Kecamatan Batu Marmar, Kabupaten Pamekasan* dalam pembuatan paspor di kantor Imigrasi Tanjung Perak Surabaya terdahulu karena pada saat itu Pemohon dengan Suaminya (Yusuf) akan menjadi TKI di Luar negeri (arab Saudi) namun paspor tersebut telah habis masa berlakunya sehingga Pemohon saat ini pemohon akan menunaikan ibadah umroh dan berdasarkan ketentuan bagi calon jamaah umroh harus memiliki paspor dan masa berlakunya masih aktif sehingga pemohon hendak mengajukan penerbitan paspor yang baru lalu pemohon mendatangi kantor Imigrasi Pamekasan namun terdapat kendala karena ada muncul 2 identitas Pemohon yang tidak valid sebagaimana yang tercatat dalam Paspor yang lama dengan KTP, Kartu

Halaman 5. Penetapan No.153/Pdt.P/2023/PN.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon sehingga Kantor Imigrasi Pamekasan tidak dapat menerbitkan paspor Pemohon yang baru karena dalam proses terdapat foto pemohon tetapi muncul 2 identitas yang tidak valid sehingga harus ada Penetapan Pengadilan Negeri Pamekasan;

- Bahwa untuk mengembalikan identitas tanggal, bulan, tahun Kelahiran serta alamat Pemohon dengan identitas pemohon yang sebenarnya sesuai dengan di KTP, Kartu Keluarga, dan, dan Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa pemohon mengenai kesalahan dalam Pembuatan Paspor di Kantor Imigrasi Tanjung perak Surabaya Pemohon tidak teliti di dalam melihat dokumen yang dimilikinya pada waktu dalam pengurusan Paspor pemohon itu oleh suami Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanggal, bulan, tahun Kelahiran serta alamat Pemohon yang tercantum di KTP, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran dengan nama BUNARI lahir di Pamekasan tanggal 13-12-1974;
- Bahwa antara BUNARI lahir di Pamekasan tanggal 1 Juli 1967 beralamat *beralamat Desa Batu bintang, Kecamatan Batu marmar, Kabupaten Pamekasan* dengan BUNARI lahir di Pamekasan tanggal 13-12-1974 beralamat di Dusun Laok Lorong I Rt.001. Rw.004 Desa Batukerbuy Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan, adalah satu orang yang sama;
- Bahwa saksi berharap pengadilan dapat mengabulkan permohonan ini karena tujuannya hanya demi memudahkan Pemohon agar tidak terjadi kesalahan maupun dalam hal melakukan perbuatan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen Pemohon diantaranya pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan tercatat bernama BUNARI lahir di Pamekasan tanggal 13-12-1974 beralamat di Dusun Laok Lorong I Rt.001. Rw.004 Desa Batukerbuy Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk tanggal, bulan, tahun Kelahiran serta alamat Pemohon yang semula tertulis bernama BUNARI lahir di Pamekasan tanggal 1 Juli 1967 beralamat *beralamat Desa Batu bintang, Kecamatan Batu marmar, Kabupaten Pamekasan* Menjadi BUNARI lahir di Pamekasan tanggal 13-12-1974 beralamat di Dusun Laok

Halaman 6. Penetapan No.153/Pdt.P/2023/PN.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lorong I Rt.001. Rw.004 Desa Batukerbuy Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan agar demi tertibnya suatu administrasi Negara;

- Bahwa nama BUNARI lahir di Pamekasan tanggal 13-12-1974 beralamat di Dusun Laok Lorong I Rt.001. Rw.004 Desa Batukerbuy Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan dengan nama BUNARI lahir di Pamekasan tanggal 1 Juli 1967 beralamat beralamat Desa Batu bintang, Kecamatan Batu Marmar, Kabupaten Pamekasan adalah pada dokumen Paspor Republik Indonesia Nomor : P IDN W 478402 tertanggal 29 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi tanjung perak Surabaya ;
- Bahwa Pemohon belum pernah mengajukan Permohonan ganti nama serta tanggal dan tahun kelahiran sebelumnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi SITI ZAINAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu saksi dahulu bertetangga dengan pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki nama BUNARI beralamat di Dusun Laok Lorong I Rt.001. Rw.004 Desa Batukerbuy Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa Pemohon lahir, di Pamekasan tanggal 13-12-1974, dengan nama BUNARI dari hasil perkawinan antara Ayah kandung bernama Marun dan ibunya bernama Pi'a;
- Bahwa saksi dihadirkan ke sidang ini sehubungan dengan Pemohon yang akan menyesuaikan tanggal, bulan, tahun Kelahiran serta alamat Pemohon yang terdapat kesalahan penulisan dalam paspor tercatat jika Pemohon bernama BUNARI lahir di Pamekasan tanggal 1 Juli 1967 beralamat beralamat Desa Batu bintang, Kecamatan Batu marmar, Kabupaten Pamekasan tetapi yang benar Pemohon bernama BUNARI lahir di Pamekasan tanggal 13-12-1974 beralamat di Dusun Laok Lorong I Rt.001. Rw.004 Desa Batukerbuy Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan yang tercatat sesuai dengan KTP, KK (Kartu Keluarga) dan Akta Kelahiran Pemohon;

Halaman 7. Penetapan No.153/Pdt.P/2023/PN.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari pemohon jika adanya kesalahan dalam penulisan tanggal, bulan, tahun Kelahiran serta alamat Pemohon didalam Paspor yang tercatat BUNARI lahir di Pamekasan tanggal 1 Juli 1967 beralamat beralamat Desa Batu Bintang, Kecamatan Batu Marmar, Kabupaten Pamekasan dalam pembuatan paspor di kantor Imigrasi Tanjung Perak Surabaya terdahulu karena pada saat itu Pemohon dengan Suaminya (Yusuf) akan menjadi TKI di Luar negeri (arab Saudi) namun paspor tersebut telah habis masa berlakunya sehingga Pemohon saat ini pemohon akan menunaikan ibadah umroh dan berdasarkan ketentuan bagi calon jamaah umroh harus memiliki paspor dan masa berlakunya masih aktif sehingga pemohon hendak mengajukan penerbitan paspor yang baru lalu pemohon mendatangi kantor Imigrasi Pamekasan namun terdapat kendala karena ada muncul 2 identitas Pemohon yang tidak valid sebagaimana yang tercatat dalam Paspor yang lama dengan KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon sehingga Kantor Imigrasi Pamekasan tidak dapat menerbitkan paspor Pemohon yang baru karena dalam proses terdapat foto pemohon tetapi muncul 2 identitas yang tidak valid sehingga harus ada Penetapan Pengadilan Negeri Pamekasan;
- Bahwa untuk mengembalikan identitas tanggal, bulan, tahun Kelahiran serta alamat Pemohon dengan identitas pemohon yang sebenarnya sesuai dengan di KTP, Kartu Keluarga, dan, dan Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa pemohon mengenai kesalahan dalam Pembuatan Paspor di Kantor Imigrasi Tanjung perak Surabaya Pemohon tidak teliti di dalam melihat dokumen yang dimilikinya pada waktu dalam pengurusan Paspor pemohon itu oleh suami Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanggal, bulan, tahun Kelahiran serta alamat Pemohon yang tercantum di KTP, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran dengan nama BUNARI lahir di Pamekasan tanggal 13-12-1974;
- Bahwa antara BUNARI lahir di Pamekasan tanggal 1 Juli 1967 beralamat beralamat Desa Batu bintang, Kecamatan Batu marmar, Kabupaten Pamekasan dengan BUNARI lahir di Pamekasan tanggal 13-12-1974 beralamat di Dusun Laok Lorong I Rt.001. Rw.004 Desa Batukerbuy Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan, adalah satu orang yang sama;

Halaman 8. Penetapan No.153/Pdt.P/2023/PN.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berharap pengadilan dapat mengabulkan permohonan ini karena tujuannya hanya demi memudahkan Pemohon agar tidak terjadi kesalahan maupun dalam hal melakukan perbuatan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen Pemohon diantaranya pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan tercatat bernama BUNARI lahir di Pamekasan tanggal 13-12-1974 beralamat di Dusun Laok Lorong I Rt.001. Rw.004 Desa Batukerbuy Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk tanggal, bulan, tahun Kelahiran serta alamat Pemohon yang semula tertulis bernama BUNARI lahir di Pamekasan tanggal 1 Juli 1967 beralamat beralamat Desa Batu bintang, Kecamatan Batu marmar, Kabupaten Pamekasan Menjadi BUNARI lahir di Pamekasan tanggal 13-12-1974 beralamat di Dusun Laok Lorong I Rt.001. Rw.004 Desa Batukerbuy Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan agar demi tertibnya suatu administrasi Negara;
- Bahwa nama BUNARI lahir di Pamekasan tanggal 13-12-1974 beralamat di Dusun Laok Lorong I Rt.001. Rw.004 Desa Batukerbuy Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan dengan nama BUNARI lahir di Pamekasan tanggal 1 Juli 1967 beralamat beralamat Desa Batu bintang, Kecamatan Batu Marmar, Kabupaten Pamekasan adalah pada dokumen Paspor Republik Indonesia Nomor : P IDN W 478402 tertanggal 29 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi tanjung perak Surabaya ;
- Bahwa Pemohon belum pernah mengajukan Permohonan ganti nama serta tanggal dan tahun kelahiran sebelumnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa akhirnya kuasa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 9. Penetapan No.153/Pdt.P/2023/PN.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Print Out Paspur Nomor P IDN W 478402 tertanggal 29 Desember 2015 Yang di Keluarkan Kantor Imigrasi Tanjung Perak Surabaya atas nama BUNARI tersebut (bukti P-6) terdapat foto pemohon yang sama tetapi muncul 2 identitas sehingga data tidak valid dalam tanggal lahir, bulan, tahun serta alamat pemohon yang seharusnya, maka nama BUNARI lahir di Pamekasan tanggal 1 Juli 1967 beralamat beralamat Desa Batu bintang, Kecamatan Batu marmar, Kabupaten Pamekasan dengan nama BUNARI lahir di Pamekasan tanggal 13-12-1974 beralamat di Dusun Laok Lorong I Rt.001. Rw.004 Desa Batukerbuy Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan merupakan satu orang yang sama;
 2. Bahwa Pemohon tanggal, bulan, tahun serta alamat yang tercatat di dalam KTP, KK, dan Kutipan Akta Kelahiran diatas berbeda dengan nama dalam Paspur P IDN W 478402 (bukti P-6) yang digunakan pada saat pembuatan paspor di kantor Imigrasi Tanjung perak Surabaya pada karena pada saat itu Pemohon dengan Suaminya (Yusuf) akan menjadi TKI di Luar negeri (arab Saudi) namun pasport tersebut telah habis masa berlakunya sehingga Pemohon saat ini pemohon akan menunaikan ibadah umroh Pamekasan tidak dapat menerbitkan paspor Pemohon yang baru karena dalam proses terdapat foto pemohon tetapi muncul 2 identitas yang tidak valid;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun laok Lorong I, Desa Batukerbuy Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan;
3. Bahwa Pemohon lahir di Pamekasan pada tanggal 13-12-1974, dengan nama BUNARI, dari hasil perkawinan antara Ayah kandung bernama MARUN dan Ibu kandung bernama PI'A:

Halaman 10. Penetapan No.153/Pdt.P/2023/PN.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 meminta agar mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya maka petitum tersebut akan dipertimbangkan terakhir setelah petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa kuasa Pemohon untuk membuktikan dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1, sampai dengan P-7, selain itu kuasa Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa bukti 2 (dua) orang saksi yaitu SITI ASİYAH dan SITI ZAINAH dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum sebagaimana pada angka 1, 2, dan 3 di atas, Pemohon melakukan karena pada saat itu Pemohon dengan Suaminya (Yusuf) akan menjadi TKI di Luar negeri (Arab Saudi) namun paspor tersebut telah habis masa berlakunya sehingga Pemohon saat ini pemohon akan menunaikan ibadah umroh dan berdasarkan ketentuan bagi calon jamaah umroh harus memiliki paspor dan masa berlakunya masih aktif sehingga pemohon hendak mengajukan penerbitan paspor yang baru lalu pemohon mendatangi kantor Imigrasi Pamekasan sesuai ketentuan bagi calon jamaah umroh harus memiliki Paspor tetapi begitu paspor Pemohon akan diterbitkan oleh kantor Imigrasi Pamekasan kembali untuk perpanjangan masa berlakunya dengan data yang sama yaitu dengan nama BUNARI lahir di Pamekasan tanggal 1 Juli 1967 beralamat beralamat Desa Batu bintang, Kecamatan Batu marmar, Kabupaten Pamekasan tersebut (bukti P-6) terdapat foto pemohon sama tetapi muncul 2 identitas yang tidak valid sehingga tanggal, bulan, tahun Kelahiran serta alamat Pemohon, pemohon yang seharusnya identitas Pemohon yang benar adalah BUNARI lahir di Pamekasan tanggal 13-12-1974 beralamat di Dusun Laok Lorong I Rt.001. Rw.004 Desa Batukerbuy Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan, dengan demikian Pemohon akan mengembalikan identitas miliknya dengan identitas pemohon yang sebenarnya saat ini. Namun nama Pemohon yang tercatat di dalam KTP (Bukti P-1), Kartu Keluarga (Bukti P-2), dan Kutipan Akta Kelahiran (Bukti P-3) berbeda dengan nama dalam Paspor P IDN W 478402 (bukti P-6), atas nama BUNARI lahir di Pamekasan tanggal 1 Juli 1967 beralamat beralamat Desa Batu bintang, Kecamatan Batu marmar, Kabupaten Pamekasan, yang digunakan Pemohon untuk melakukan pembuatan paspor di kantor Imigrasi Pamekasan dimana tanggal, bulan, tahun serta alamat Pemohon yang benar adalah BUNARI lahir di Pamekasan tanggal 13-12-1974 beralamat di Dusun Laok

Halaman 11. Penetapan No.153/Pdt.P/2023/PN.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lorong I Rt.001. Rw.004 Desa Batukerbuy Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan, sedangkan yang dulu digunakan pada saat pembuatan paspor sebelumnya pada tahun 2015;

Menimbang, bahwa para saksi di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon yang akan mengembalikan identitas tanggal, bulan, tahun serta alamat milik pemohon dengan identitas tanggal, bulan, tahun serta alamat pemohon yang sebenarnya saat ini menemui kesulitan karena tanggal, bulan, tahun serta alamat pemohon yang tercatat berbeda dengan yang digunakan pada saat melakukan pembuatan paspor sebelumnya di kantor Imigrasi Tanjung perak Surabaya pada saat akan menunaikan Ibadah Umroh, yang mana tanggal, bulan, tahun serta alamat Pemohon sesuai dengan KTP (Bukti P-1), Kartu Keluarga (Bukti P-2), dan Kutipan Akta Kelahiran (Bukti P-3) dan masing – masing atas nama BUNARI lahir di Pamekasan tanggal 13-12-1974 beralamat di Dusun Laok Lorong I Rt.001. Rw.004 Desa Batukerbuy Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan dengan demikian nama BUNARI lahir di Pamekasan tanggal 1 Juli 1967 beralamat beralamat Desa Batu bintang, Kecamatan Batu marmar, Kabupaten Pamekasan dengan BUNARI lahir di Pamekasan tanggal 13-12-1974 beralamat di Dusun Laok Lorong I Rt.001. Rw.004 Desa Batukerbuy Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan merupakan 1 (satu) orang yang sama, yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim di persidangan juga telah membandingkan atau mencocokkan antara fisik muka dan foto KTP Pemohon dan bukti surat berupa Prin out Surat keterangan Paspor Republik Indonesia Nomor Paspor P IDN W 478402 (bukti P-6) yang ia ajukan di persidangan, sebagaimana didalilkannya;

Menimbang, bahwa atas hasil pengamatan tersebut ternyata dapat disimpulkan bahwa pemilik nama BUNARI lahir di Pamekasan tanggal 1 Juli 1967 beralamat beralamat Desa Batu bintang, Kecamatan Batu marmar, Kabupaten Pamekasan yang digunakan Pemohon pada saat melakukan pembuatan paspor di kantor Imigrasi tanjung perak Surabaya dalam pembuatan paspor sebelumnya untuk menjadi TKI di luar negeri pada tahun 2015 sesuai ketentuan bagi calon jamaah Umroh harus memiliki paspor namun data dalam paspor tersebut yang

Halaman 12. Penetapan No.153/Pdt.P/2023/PN.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat khususnya mengenai tanggal, bulan, tahun serta alamat pemohon terdapat 2 identitas dengan foto yang sama dalam Paspor tanggal, bulan, tahun serta alamat pemohon yang seharusnya nama BUNARI lahir di Pamekasan tanggal 1 Juli 1967 beralamat beralamat Desa Batu bintang, Kecamatan Batu marmar, Kabupaten Pamekasan, sehingga tanggal, bulan, tahun serta alamat Pemohon yang benar adalah BUNARI lahir di Pamekasan tanggal 13-12-1974 beralamat di Dusun Laok Lorong I Rt.001. Rw.004 Desa Batukerbuy Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan, dengan demikian Pemohon akan pemohon mengembalikan identitas milik pemohon dengan identitas pemohon yang sebenarnya saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan paspor Pemohon yang telah diterbitkan oleh kantor Imigrasi tanjung perak surabaya dengan nama BUNARI lahir di Pamekasan tanggal 1 Juli 1967 beralamat beralamat Desa Batu bintang, Kecamatan Batu marmar, Kabupaten Pamekasan tersebut (bukti P-6) terdapat kesalahan penulisan tanggal, bulan, tahun serta alamat pemohon yang seharusnya BUNARI lahir di Pamekasan tanggal 13-12-1974 beralamat di Dusun Laok Lorong I Rt.001. Rw.004 Desa Batukerbuy Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan, sebagaimana didalilkannya dan Hakim berkeyakinan jika pemilik nama BUNARI, yang mengajukan permohonan ini merupakan 1 (satu) orang yang sama;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, dimana yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* adalah: bahwa masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*), benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;

Menimbang, bahwa dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan oleh Pemohon dalam permohonannya, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain, atau tanpa sengketa dengan pihak lain

Halaman 13. Penetapan No.153/Pdt.P/2023/PN.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*without disputes or differences with another party*), tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*, atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus, hanya satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum halaman 43 angka 6 juga disebutkan bahwa **"Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan."**;

Menimbang, bahwa Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa, **"Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan."**;

Menimbang, bahwa Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menegaskan bahwa, **"Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."**;

Menimbang, bahwa Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa:

1. *Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.*
2. *Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak.*

Menimbang, bahwa Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa, **"Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak**

Halaman 14. Penetapan No.153/Pdt.P/2023/PN.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.”;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat apabila Pengadilan akan bersikap tegas dalam hal ini untuk menolak permohonan Pemohon dengan alasan bahwa hal yang demikian tidak atau belum diatur dalam peraturan perundang-undangan maka akan sangat tidak adil bahkan merugikan yang bersangkutan, karena Pemohon hanya akan mengembalikan identitas milik pemohon dengan identitas pemohon yang sebenarnya harus menemui kendala karena adanya masalah administratif belaka;

Menimbang, bahwa sedangkan di sisi lain pihak-pihak yang berwenang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tidak juga memberikan solusi menurut hukum terhadap permasalahan-permasalahan sebagaimana halnya yang dialami Pemohon, dan hanya dibiarkan berkembang dalam praktik peradilan. Maka patut menjadi pertanyaan adalah kemana Pemohon dapat menemukan solusi atas masalah yang dihadapinya?;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat apabila Pengadilan akan bersikap tegas dalam hal ini untuk menolak permohonan Pemohon dengan alasan bahwa hal yang demikian tidak atau belum diatur dalam peraturan perundang-undangan maka akan sangat tidak adil bahkan merugikan yang bersangkutan, karena Pemohon hanya akan mengembalikan identitas milik pemohon mengenai dengan identitas pemohon yang sebenarnya harus menemui kendala karena adanya masalah administratif belaka;

Menimbang, bahwa nama BUNARI lahir di Pamekasan tanggal 1 Juli 1967 beralamat beralamat Desa Batu bintang, Kecamatan Batu marmar, Kabupaten Pamekasan, dengan BUNARI lahir di Pamekasan tanggal 13-12-1974 beralamat di Dusun Laok Lorong I Rt.001. Rw.004 Desa Batukerbuy Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan merupakan 1 (satu) orang yang sama Selain itu permohonan ini hanya dibatasi khusus digunakan untuk kepentingan Pemohon dalam rangka mempermudah yang bersangkutan dalam pembedulan tanggal, bulan, tahun serta alamat pemohon yang benar sesuai dokumen identitas KTP

Halaman 15. Penetapan No.153/Pdt.P/2023/PN.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bukti P-1), Kartu Keluarga (Bukti P-2), dan Kutipan Akta Kelahiran (Bukti P-3) yang telah dimiliki oleh Pemohon saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka Hakim menyusun suatu untaian fakta serta analisa yang dapat digabungkan menuju kepada suatu kesimpulan:

1. Bahwa Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan Pemohon;
2. Bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum sehingga petitum angka 2 dan 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan diadakan perubahan pada petitum seperti tercantum pada diktum penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ternyata telah dikabulkan, serta melihat syarat dari perkara itu sendiri yang *voluntair* maka wajar apabila kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dan dengan demikian petitum permohonan angka 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan angka 2, dan 3, maka petitum permohonan angka 1 dengan sendirinya telah dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan nama Pemohon yakni BUNARI lahir di Pamekasan tanggal 1 Juli 1967 beralamat beralamat Desa Batu bintang, Kecamatan Batu marmar, Kabupaten Pamekasan dengan orang yang bernama BUNARI lahir di

Halaman 16. Penetapan No.153/Pdt.P/2023/PN.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamekasan tanggal 13-12-1974 beralamat di Dusun Laok Lorong I Rt.001. Rw.004 Desa Batukerbuy Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan merupakan **satu orang yang sama**, yakni identitas pemohon yang benar adalah dengan nama BUNARI lahir di Pamekasan tanggal 13-12-1974 beralamat di Dusun Laok Lorong I Rt.001. Rw.004 Desa Batukerbuy Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp. 130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024, oleh kami Anton Saiful Rizal, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pamekasan, yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Sjaiful Bahri sebagai Panitera Pengganti, dan dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sjaiful Bahri

Anton Saiful Rizal, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- PNPB Panggilan Rp. 10.000,-
- ATK/Administrasi Rp. 50.000,-
- Biaya sumpah saksi Rp. 20.000,-
- Materai Penetapan Rp. 10.000,-
- R e d a k s i Rp. 10.000,-
- Jumlah Rp. 130.000, (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 17. Penetapan No.153/Pdt.P/2023/PN.Pmk